



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1 / 288 / 07 / TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN CILACAP.

BUPATI CILACAP,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah Nomor : 382/A/P2TK-SD/VIII/2003 tanggal 28 Agustus 2003 perihal Surat Perintah Mulai Kerja.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak – kanak merupakan merupakan lembaga pendidikan usia pra sekolah yang perlu dipacu terus menerus sehingga penyelenggaranya dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
b. bahwa dengan berdirinya Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Cilacap diharapkan dapat memberikan pendidikan hingga memenuhi Standar Pelayanan Minimal, dan dapat menjadi acuan serta percontohan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pendirian Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Cilacap ;
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24; Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3652) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Cilacap tahun pelajaran 2004/2005 dengan ketentuan :
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
 3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari
- KEDUA** : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di CILACAP
pada tanggal 18 OCT 2004

